



PUTUSAN
NOMOR 622/PID./2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Syamsu Alam alias Bapak Alif Bin Musa
Tempat Lahir : Lamlampe;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Angkona RT.001/RW.002
Kelurahan Solobulo Kecamatan Wara Utara
Kota Palopo dan Jalan Muh. Kasim depan
SMK Neg 1 Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tjiang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 s/d 25 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 4 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 s/d tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 6 Nopember 2018 s/d 5 Desember 2018;

Hlm 1 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d 3 Februari 2019;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Desember 2018 s/d 1 Januari 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 2 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2018, Nomor: 622/PID./2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 622/ PID./ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2018, Nomor 622/PID./2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tertanggal 5 Nopember 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-72/Ep.1/Palopo/11/2018, yang berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN;

Primair:

Hlm 2 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Syamsu Alam alias Bapak Alif Bin Musa, pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 21.05 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pong Simpín Kelurahan Mungkajang kecamatan Mungkajang Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat saksi korban Rahmawati sedang dibonceng oleh suami saksi korban, kemudian Terdakwa yang sementara mengendarai motor lalu mendekati motor milik saksi korban, dan setelah berada disamping saksi korban, Terdakwa langsung menarik tas saksi korban merk Gucci warna hitam yang isinya 1 (satu) unit handhphone merk opp A 37 f warna rose gold dengan ime 1:864878030053635 dan imei 2 : 864878030053627, 1 (satu) buah dompet merk shopie martin warna coklat, uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah yang sementara dilempang tapi saksi korban berusaha dengan memegang tasnya, tapi Terdakwa menarik dengan keras sehingga tali tas tersebut putus, selanjutnya setelah tas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa lari tas tersebut kemudian saksi Akbar berusaha mengejar Terdakwa dan motor Terdakwa tersenggol sehingga Terdakwa jatuh dari motor dan Terdakwa berhasil

Hlm 3 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap. Dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Syamsu Alam alias Bapak Alif Bin Musa, pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 21.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pong Simpín Kelurahan Mungkajang kecamatan Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat saksi korban Rahmawati sedang dibonceng oleh suami saksi korban, kemudian Terdakwa yang sementara mengendarai motor lalu mendekati motor milik saksi korban, dan setelah berada disamping saksi korban, Terdakwa langsung menarik tas saksi korban merk Gucci warna hitam yang isinya 1 (satu) unit handphone merk opp A 37 f warna rose gold dengan ime 1:864878030053635 dan imei 2 : 864878030053627, 1 (satu) buah dompet merk shopie martin warna coklat, uang tunai senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah yang sementara dilempang tapi saksi korban berusaha dengan memegang tasnya, tapi Terdakwa menarik dengan keras sehingga tali tas tersebut putus, selanjutnya setelah tas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa lari tas tersebut kemudian saksi Akbar berusaha mengejar Terdakwa dan motor

Hlm 4 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersenggol sehingga Terdakwa jatuh dari motor dan Terdakwa berhasil ditangkap. Dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 Juli 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM-72/Ep.1/Palopo/11/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Alam alias Bapak Alif Bin Musa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsu Alam alias Bapak Alif Bin Musa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit sepeda motor metic merk Yamaha mio MH3 warnah merah hitam tanpa plat dengan nomor rangka :MH3SE88GOJJ4656 dan nomor mesin E3R2E-1865098 dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handhphone merk opp A 37 f warna rose gold dengan ime 1:864878030053635 dan imei 2 : 864878030053627,
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Gucci warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet merk shopie martin warna coklatDikembalikan kepada yang berhak yaitu Rahmawati;

Hlm 5 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Nopember 2018 Nomor: 412/ Pid.B/ 2018/ PN Plp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Alam alias Bapak Alif bin Musa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit sepeda motor metic merk Yamaha mio MH3 warnah merah hitam tanpa plat dengan nomor rangka :MH3SE88GOJJ4656 dan nomor mesin E3R2E-1865098 dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handhphone merk opp A 37 f warna rose gold dengan imei 1:864878030053635 dan imei 2 : 864878030053627,
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Gucci warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet merk shopie martin warna coklatDikembalikan kepada yang berhak yaitu Rahmawati;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hlm 6 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Yohanis P.Panoto, S.H.M.H Panitera Pengadilan Negeri Palopo menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 November 2018, Nomor : 412 / Pid.B / 2018/PN Plp;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2018 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, memori banding tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 10 Desember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo masing-masing pada tanggal 5 Desember 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hlm 7 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dirasakan sangat ringan dan perlu diperberat agar setimpal dengan perbuatan Terdakwa atau tidak memadai dengan perbuatan Terdakwa dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan dari segi represip;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa sampai saat putusan ini diucapkan tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya sebagai pengulangan terhadap apa yang telah diajukan dalam tuntutananya dan hal itu semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 Nopember 2018, Nomor: 412/ Pid.B/2018/PN Plp serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Syamsu Alam alias Bapak Alif Bin Musa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, telah menguraikan dengan tepat dan benar, unsur-unsur pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Hlm 8 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 Nopember 2018, Nomor: 412/ Pid.B/2018/PN Plp, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka yang bersangkutan dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

----- Mengingat pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 Nopember 2018, Nomor: 412/ Pid.B/2018/PN Plp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Hlm 9 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 8 Januari 2019**, oleh kami **I.Made Seraman, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Jack J.Octavianus, S.H.M.H.** dan **Ahmad Gaffar, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu** juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj.Suryani, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

Dr.Jack J.Octavianus, S.H., M.H

t.t.d

Ahmad Gaffar, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

I.Made Seraman, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hj.Suryani, S.H. M.H.

Hlm 10 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tipikor

(H.SYHRIR DAHLAN, S.H)

Nip. 196511261989031004

Hlm 11 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 12 dari 10 hlm Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)